



**PENETAPAN**

**Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

**HERWANTI**, Tempat/Tanggal Lahir Selat Panjang, 27 Februari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Perumahan Baloi Raya Blok A Nomor 11 RT.008 RW.005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Delvi Defrina, S.H. dan Cypriana Situmorang, Amd, S.H., M.H. masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Delvi Defrina, S.H. & Partner berkantor di Komplek Puri Legenda Blok A5 Nomor 41, RT.004/RW.007, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/KH-DD/KUASA/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 November 2024, dibawah Register Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: **2171066702810003** bernama Herwanti, lahir di Selat Panjang, pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (27-02-1981);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 2171062803240007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal satu April dua ribu dua puluh empat (01-04-2024);
3. Bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal yang telah bercerai secara resmi dengan pasangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 310/Pdt.G/2023/PN Btm tertanggal 14 November 2023.
4. Bahwa sejak sebelum perceraian terjadi hingga saat ini, anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan mantan suami, telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sendiri serta dinafkahi sendiri Pemohon sepenuhnya tanpa adanya bantuan dan kepedulian dari mantan suami.
5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3133/KU-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal lima Maret dua ribu tiga belas (05-03-2013) dan Kartu Keluarga nomor: 2171062803240007 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Adeline Teo merupakan anak kesatu Pemohon.
6. Bahwa sejak balita, Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan meskipun sudah dibawa berobat ke dokter anak tetapi tidak ada hasil. Anak Pemohon hanya sembuh sementara dengan obat dan berulang sakit.
7. Bahwa setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar menurut kepercayaan kami, dikatakan bahwa nama Anak Pemohon yaitu Adeline Teo berat bagi Anak Pemohon sehingga orang pintar tersebut menyarankan agar nama Anak Pemohon diganti menjadi Adeline saja atau menambahkan nama lain dibelakang nama Adeline.
8. Bahwa salah satu alasan yang disebutkan oleh orang pintar tersebut adalah dikarenakan ketidak-hadiran ayah dalam kehidupan Anak Pemohon sejak Anak Pemohon masih sangat kecil (balita);
9. Bahwa Pemohon sudah melaksanakan perubahan nama tersebut secara adat dari sejak tahun 2021 dan sejak Anak Pemohon menggunakan nama yang baru, Anak Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
10. Bahwa Pemohon sudah lama berkeinginan untuk mengganti nama tersebut secara sah menurut hukum yang berlaku namun belum terealisasi dikarenakan Pemohon sibuk bekerja dan juga karena

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk perubahan nama secara hukum.

11. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak kandung dibawah umur Pemohon secara hukum melalui permohonan penetapan pengeadilan yaitu dengan pengurangan nama anak Pemohon dari semula **Adeline Teo** menjadi **Adeline Aleysia**.

Bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu: menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

12. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171066702810003, atas nama Herwanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 01 April 2024, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini

13. Bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yaitu dari semula **Adeline Teo** menjadi **Adeline Aleysia**

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm



dan menggunakan nama tersebut sebagai identitas Pemohon untuk seterusnya.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 3133/KU-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal lima Maret dua ribu tiga belas (05-03-2013);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama yaitu penambahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan ada perubahan pada Surat Permohonan Pemohon yaitu pada Posita angka 5 (lima) yang semula tertulis Anak Pemohon yang bernama Adeline Teo merupakan anak **kedua** Pemohon diperbaiki menjadi anak **kesatu** Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171066702810003, tanggal 1 April 2024 atas nama Herwanti, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062803240007, tanggal 1 April 2024 atas nama kepala keluarga Herwanti, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3133/KU-CS-BTM/2013, tanggal 5 Maret 2013 atas nama Adeline Teo, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan, Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 14 November 2023, atas nama Herwanti lawan Yanto, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 2171-CR-29112023-0001, tanggal 29 November 2023, atas nama Yanto dengan Herwanti, diberi tanda **P-5**;



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari Salinan tanpa diperlihatkan aslinya dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk diminta keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon terkait permohonan pergantian nama anak kesatu Pemohon atas nama **Adeline Teo** diubah menjadi **Adeline Aleysia**;
- Bahwa Pemohon pernah menikah di Batam dengan seorang laki-laki bernama Yanto namun kini sudah bercerai sejak tahun 2023 dan dari pernikahan Pemohon dengan Sdr.Yanto tersebut memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu anak pertama bernama Adeline Teo berusia 12 (dua belas) tahun kelas 6 SD **dan** anak kedua bernama Jeslyn Aleysia Teo berusia 7 (tujuh) tahun bersekolah TK, dan kedua anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa nama Teo adalah nama pemberian mantan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon adalah dari cerita Pemohon kepada Saksi yang menceritakan bahwa anak Pemohon atas nama Adeline Teo sering sakit-sakitan demam, dibawa ke dokter kemudian diobati dan sembuh namun beberapa lama kemudian sakit lagi dan itu berlangsung terus menerus setiap bulan sehingga anak tersebut sering tidak masuk sekolah karena sakit-sakitan dan menurut orang tua yang lebih mengerti bahwa nama anak tersebut kurang cocok dan harus diganti sehingga Pemohon akhirnya ingin mengganti nama anak tersebut dari **Adeline Teo** menjadi **Adeline Aleysia** karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kepercayaan orang tua bahwa jika abjad **A** bertemu dengan abjad **A** maka akan memiliki keberuntungan;

- Bahwa dokumen yang sudah menggunakan nama Adeline Teo adalah Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang memiliki keinginan untuk mengganti nama anak Adeline Teo yaitu Pemohon sendiri sebagai orang tuanya dengan saran dari orang-orang tua yang lebih mengerti dan permohonan ganti nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa belum ada doa bersama dari keluarga besar Pemohon atas pergantian nama anak Pemohon ini;
- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua bernama Jeslyn Aleysia Teo tetapi anak kedua Pemohon jarang sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja wiraswasta;
- Bahwa tidak ada alasan lain atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon masih sering sakit-sakitan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

dan tidak keberatan;

## 2. EMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi untuk diminta keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon terkait permohonan pergantian nama anak Pemohon atas nama **Adeline Teo** menjadi **Adeline Aleysia**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon adalah dari cerita Pemohon kepada Saksi yang menceritakan bahwa anak Pemohon atas nama Adeline Teo sering sakit-sakitan demam, dibawa ke dokter menurut dokter anak tersebut terkena virus dan antibodinya lemah kemudian diobati dan sembuh namun beberapa lama kemudian sakit lagi dan itu berlangsung terus menerus setiap bulan dan anak tersebut menjadi sering tidak masuk sekolah sehingga menurut Pemohon disarankan oleh orang tua yang lebih mengerti (penjaga vihara) bahwa nama anak tersebut kurang cocok karena terlalu berat dan nama tersebut harus diganti sehingga Pemohon akhirnya ingin mengganti nama anak tersebut dari **Adeline**

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Teo** menjadi **Adeline Aleysia** karena menurut kepercayaan orang tua bahwa jika awalan abjad **A** bertemu dengan awalan abjad **A** maka akan memiliki keberuntungan;

- Bahwa dokumen yang sudah menggunakan nama Adeline Teo adalah Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa yang memiliki keinginan untuk mengganti nama anak Adeline Teo yaitu Pemohon sendiri sebagai orang tuanya dengan saran dari orang-orang tua yang lebih mengerti dan permohonan ganti nama tersebut telah diketahui dan telah dimusyawarahkan oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa tidak ada alasan lain atas pergantian nama anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/KU-CS-BTM/2013, atas nama Adeline Teo yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal tanggal 5 Maret 2013 dan pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Adeline Teo** ingin diubah menjadi **Adeline Aleysia**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Salim dan Saksi Emi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (Permohonan) diajukan dengan surat Permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm



Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan  
Buku II Edisi 2007, Hal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062803240007, tanggal 1 April 2024 atas nama kepala keluarga Herwanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Perumahan Baloi Raya Blok A Nomor 11 RT.008 RW.005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mana alamat domisili tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga Permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171062803240007, tanggal 1 April 2024 atas nama kepala keluarga Herwanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3133/KU-CS-BTM/2013, tanggal 5 Maret 2013 atas nama Adeline Teo, bukti surat **P-4** berupa Salinan Putusan Pengadilan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 14 November 2023, atas nama Herwanti lawan Yanto, bukti surat **P-5** berupa Kutipan Akta Perceraian, Nomor 2171-CR-29112023-0001, tanggal 29 November 2023, atas nama Yanto dengan Herwanti, diperoleh fakta bahwa Adeline Teo merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Herwanti (Pemohon) dan Yanto (mantan suami Pemohon) yang lahir pada tanggal 21 Februari 2013 dan berdasarkan dokumen bukti P-2 dan P-3 tersebut, nama anak Pemohon adalah Adeline Teo;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salim dan Saksi Emi bahwa anak Pemohon bernama **Adeline Teo** dimana nama belakang Teo adalah merupakan nama pemberian dari ayah anak yaitu Sdr.Yanto (mantan suami Pemohon) dan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan demam, sudah dibawa ke dokter dan menurut dokter anak tersebut terkena virus dan antibodinya lemah kemudian diobati dan sembuh namun beberapa lama kemudian sakit lagi dan itu berlangsung terus menerus setiap bulan sehingga anak Pemohon sering tidak masuk sekolah karena sakit-sakitan, sehingga Pemohon telah disarankan oleh orang tua yang lebih mengerti (penjaga vihara) menyatakan bahwa nama anak tersebut kurang cocok karena terlalu berat dan nama tersebut harus diganti sehingga Pemohon akhirnya ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Adeline Teo menjadi Adeline Aleysia karena menurut kepercayaan orang tua bahwa jika awalan abjad **A** bertemu dengan awalan abjad **A** maka akan memiliki keberuntungan, maka Pemohon ingin mengganti nama **Adeline Teo** menjadi **Adeline Aleysia** tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang sepanjang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersesuaian dengan nilai maupun norma yang hidup di masyarakat oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Adeline Teo menjadi Adeline Aleysia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah seluruh Petitum Permohonan Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum **kedua** Pemohon yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yaitu dari semula Adeline Teo menjadi Adeline Aleysia dan menggunakan nama tersebut sebagai identitas Pemohon untuk seterusnya, oleh karena juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi serta surat bukti P-1 sampai dengan P-5, maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon, tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum, maka terhadap petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum **ketiga** Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 3133/KU-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal lima Maret dua ribu tiga belas (05-03-2013), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang semula tertulis **Adeline Teo** diubah menjadi **Adeline Aleysia**, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **keempat** permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama yaitu penambahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **Undang-Undang Admindak**) menyatakan:

- (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dari Konsideran dan Batang Tubuh (isi pasal-pasal) serta Penjelasan Umum dapat dikemukakan bahwa undang-undang tersebut adalah untuk mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Negara, dengan cara menyelenggarakan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana*", yang dimaksud "Peristiwa Penting" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "*kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Adminduk tersebut bahwa pencatatan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan kata lain bahwa jenis dokumen kependudukan yang dilakukan perubahan nama adalah dalam bentuk akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Adminduk tersebut maka perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Perpres 96/2018**) jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang



Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Permendagri 108/2019**), penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data akibat peristiwa penting termasuk perubahan nama harus memenuhi persyaratan berupa a) Kartu Keluarga lama dan b) surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut **Permendagri 74/2015**) mengatur bahwa perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 12 Perpres 96/2018, Pasal 13 Permendagri 108/2019 dan Pasal 6 Permendagri 74/2015 tersebut, maka perubahan nama pada Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga patut dikabulkan namun hanya terbatas untuk perubahan nama pada **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** karena dengan diubahnya nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka secara otomatis pula Pemohon berhak untuk mengubah nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, dengan demikian petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kelima**, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima dikabulkan, maka petitum **kesatu** yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/KU-CS-BTM/2013, tanggal 5 Maret 2013 semula tertulis nama **Adeline Teo** diubah menjadi **Adeline Aleysia** dan menggunakan nama **Adeline Aleysia** tersebut sebagai identitas anak Pemohon untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tentang pergantian nama tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 12 November 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Heli Agustuti, S.H.**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

**Perincian biaya-biaya :**

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
ATK. .... Rp150.000,00  
PNBP Panggilan .... Rp 10.000,00  
Materai .... Rp 10.000,00  
Redaksi..... Rp 10.000,00

+

**J u m l a h . ....Rp210.000,00**  
**(dua ratus sepuluh ribu rupiah).**